

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BALANCE AND THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN AN AGREEMENT

Faris Ali Sidqi^{1*}

¹ Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad
Al Banjari, Kalimantan Selatan,
Indonesia

*email:

farisalisidqi.fhuniska@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada ranah hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan hukum perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian yakni; Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain: perbuatan para pihak yang berhubungan dengan para pihak dalam suatu perjanjian; Isi perjanjian dimana keseimbangan tidak akan tercapai jika terdapat klausula yang bersifat kaku dan daya tawar yang lemah; Pelaksanaan perjanjian yang apabila terjadi ketidakseimbangan, maka asas keseimbangan hadir sebagai suatu pertanggungjawaban umum dalam pemberlakuan norma. Sedangkan implementasi asas itikad baik dalam perjanjian dapat dilihat sejak: fase pra pembuatan perjanjian yang dilihat pada saat para pihak melakukan negosiasi dan fase pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian para pihak dalam memenuhi prestasinya.

Kata Kunci:

Asas Keseimbangani;
Asas Iktikad Baik;
Perjanjian

Keywords:

Principle of Balance;
Principle of Good Faith;
Agreement

Abstract

The purpose of research is to find out the implementation of the basics of balance and good faith in an agreement. The scope of this research focuses on the field of civil law, alliance law and treaty law. The research methods used are normative research, conceptual approaches and legislative approaches. Data collection techniques are done by scanning primary and secondary data. The results of the study are: Implementation of the basis of equilibrium in an agreement can be seen from three aspects, among other things: the actions of the parties relating to the parties to a agreement; the content of the agreement in which the balance will not be achieved if there is a stiff clause and weak competitiveness; the execution of the treaty in which in the event of the imbalance, then the base of balance is present as a general responsibility in the enforcement of the norms. While the implementation of the basic good faith in the agreement can be seen since: the pre-creation phase seen at the time the parties conduct negotiations and the phase of implementation related to the execution of the agreements of the parties in fulfilling its performance.

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan salah satu ranah hukum perdata yang diatur jelas dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi salah satu hukum yang berkembang dengan pesat di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan interaksi masyarakat yang tidak jarang menimbulkan suatu perikatan. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena

perjanjian.¹ Sehingga perikatan antara dua pihak atau lebih dapat terjadi karena adanya perjanjian atau undang-undang. Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan, sebab perikatan meskipun bersumber dari perjanjian akan mempunyai kekuatan apabila diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.² Selain itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian antara lain: syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, asas-asas perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak.

Implementasi asas dalam suatu perjanjian merupakan suatu kewajiban dan sudah seharusnya menjadi titik perhatian. Hal ini dikarenakan keberadaan asas hukum dalam aturan hukum dapat dianalogikan seperti keberadaan otak dalam tubuh manusia, yakni sebagai pusat sistem pemikiran hukum yang mengatur semangat hukum dan tanggungjawab hukum.³ Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Ragam asas perjanjian antara lain:⁴

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kebebasan Berkontrak
4. Asas Iktikad Baik
5. Asas Kekuatan Mengikat

Asas keseimbangan dan asas iktikad baik merupakan asas yang kerap kali menjadi pembahasan terkait suatu perjanjian. Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁵ Dalam proses penyusunan suatu perjanjian, perlu diperhatikan keseimbangan antara para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian. Kerap kali ditemukan sengketa dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan para pihak yang melakukan perjanjian. Ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian dikhawatirkan mampu memberi dampak dalam pemenuhan prestasi masing-masing pihak.

Asas lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian yakni asas iktikad baik para pihak. Penyusunan perjanjian dengan memberlakukan asas ini akan berdampak pada munculnya rasa percaya atau keyakinan antar pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah ditentukan dan disepakati secara bersama dalam perjanjian. Dalam implementasinya, asas ini sudah seharusnya berlaku tidak hanya saat pelaksanaan perjanjian, namun juga sejak fase pra pembuatan perjanjian.

Pemberlakuan asas keseimbangan dan asas iktikad baik dalam realitanya belum optimal. Masih banyak ditemukan perjanjian dimana sejak awal telah ditemukan ketidakseimbangan para pihak. Sehingga tak jarang perjanjian dibuat, disepakati dan dilaksanakan dengan unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hal ini tentu bertentangan dengan implementasi

¹ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hlm 163.

² Huala Adolf. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm 15.

³ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, hlm 71.

⁴ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, hlm 67.

⁵ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah. 2019. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian". *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 8 Nomor 1*, hlm 63.

asas iktikad baik. Pelanggaran kedua asas tersebut masih kerap terjadi, sehingga perlu ditinjau lebih jauh terkait dengan implementasi asas keseimbangan dan asas iktikad baik dalam perjanjian.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin ahli hukum khususnya dalam ranah hukum perjanjian dan pendekatan perundang-undangan melalui telaah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2, data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkenaan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri sumber data primer dan data sekunder yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian dengan mengunjungi perpustakaan dan melakukan penelusuran melalui media internet.

Objek penelitian ini adalah menelaah lebih lanjut terkait implementasi asas keseimbangan dan asas iktikad baik dalam perjanjian. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan dirasa perlu dilakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam benda jaminan beralih. Selain itu, pemilihan lokasi di Indonesia memberi kemudahan bagi peneliti untuk mencari informasi serta sumber data bagi kepentingan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Asas Keseimbangan dalam Hukum Perdata

Dalam penyusunan suatu perjanjian, dikenal asas-asas hukum yang berlaku, diantaranya asas keseimbangan. Pemberlakuan asas ini dapat dijadikan antisipasi akan terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dalam suatu perjanjian. Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁶ Posisi kreditur dan debitur dalam hal ini sama tanpa adanya perbedaan. Kata “seimbang” (*evenwicht*) merujuk pada makna keadaan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang diantara kedua sisi (pihak yang terlibat dalam perjanjian). Asas keseimbangan dalam hal ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.

Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*) menurut AB Massier & Marjanne Termorshuizen-Arts sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin bahwa keseimbangan akan menunjuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hanya jika dalam keadaan *in concreto* ada keseimbangan dan keserasian, maka tercapailah kesepakatan atau consensus yang sah antar pihak.⁷

Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin menyatakan perjanjian harus segera ditolak jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainnya lebih kuat karna dapat memengaruhi cakupan isi atau maksud dan tujuan suatu perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam suatu perjanjian ialah ketidakseimbangan suatu pihak yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian.⁸

⁶ *Ibid*, Hlm. 71.

⁷ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.* Hlm. 97.

⁸ *Ibid*, Hlm. 98

Berdasarkan penjelasan Nieuwenhuis bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian dapat menjadi faktor penentu keseimbangan suatu perjanjian. Faktor yang dapat mengganggu keseimbangan suatu perjanjian adalah kedudukan para pihak yang tidak setara. Terdapat pihak yang posisinya lebih kuat atau dominan dibanding pihak lainnya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada ketidaksetaraan prestasi diperjanjikan. Sehingga menghalangi perwujudan keadilan yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana keadilan merupakan salah satu tujuan dari implementasi asas keseimbangan dalam suatu perjanjian.

Selain menjadi faktor penentu kesetaraan pihak dan prestasi, serta perwujudan keadilan. Asas keseimbangan menjadi perwujudan hukum modern yang pada akhirnya mengacu pada kesusilaan, iktikad baik, kepatutan dan kepantasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Pemahaman makna asas keseimbangan ditinjau dari beberapa pendapat sarjana hukum, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar antar para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi:⁹

- a. Pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;
- b. Keseimbangan seolah merupakan hasil akhir dari sebuah proses;
- c. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hal hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak bermuatan keseimbangan;
- d. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka asas keseimbangan memiliki beberapa faktor penentu, antara lain:

- a. Posisi para pihak yang terkait dengan perjanjian;
- b. Adanya kesetaraan dalam penyusunan perjanjian;
- c. Pelaksanaan hak dan kewajiban antar pihak dalam menjalankan prestasi.

II. Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perdata

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memaparkan bahwa “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” pasal tersebut merupakan perwujudan nyata berlakunya asas iktikad baik dalam suatu perjanjian. Namun, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, tidak memberikan penjelasan yang spesifik terkait makna dari asas iktikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Iktikad baik merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*te goede trouw*” dan Bahasa Inggris “*in good faith*”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin bahwa iktikad baik terdiri dari dua macam, yaitu :¹⁰

- a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki iktikad baik. Iktikad baik ini antara lain terkandung dalam Pasal 1977 KUHPerdata dan Pasal 1963 KUHPerdata, yang menentukan syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

⁹ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatum Badriyah. *Op.Cit*, Hlm. 66.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit*. Hlm. 95.

- b. Iktikad baik pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya serta titik beratnya terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka interpretasi asas iktikad baik dikelompokkan berdasarkan fase perjanjian. Fase perjanjian sendiri terdiri dari: fase pra pembuatan perjanjian, fase penyusunan perjanjian dan fase pelaksanaan perjanjian. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, asas iktikad baik diberlakukan pada fase pra pembuatan perjanjian dan fase pelaksanaan perjanjian. Dalam fase pra pembuatan perjanjian, seseorang (pihak terkait dalam perjanjian) dianggap menerapkan asas iktikad baik apabila memenuhi syarat dimulainya suatu hubungan hukum. Pada fase ini, asas iktikad baik memiliki sifat subjektif dikarenakan berfokus pada pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Sedangkan dalam fase pelaksanaan perjanjian, asas iktikad baik dianggap berlaku mengikuti situasi sekitar selama perjanjian tersebut terlaksana. Pada fase ini, asas iktikad baik memiliki sifat objektif karena bertumpu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terkait selama pelaksanaan perjanjian.

Asas iktikad baik dalam suatu perjanjian, memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan sifatnya yang subyektif maupun obyektif. Iktikad baik dalam arti subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada sikap batin pada saat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam arti obyektif dapat diartikan seperti pelaksanaan perjanjian yang didasari oleh norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Secara singkat, iktikad baik secara subyektif mengarah pada unsur yang ada dalam diri pembuat (pihak yang terkait dalam perjanjian) sedangkan iktikad baik secara obyektif merujuk pada unsur-unsur diluar dari pembuat perjanjian.

Itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang. Standar itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah standar objektif, dengan standar tersebut perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.

III. Implementasi Asas Keseimbangan dan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam Bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam Bahasa Inggris. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Penerapan asas-asas hukum dalam ranah hukum perjanjian menjadi perhatian penting, tidak hanya berfokus pada isi perjanjian. Asas hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian diantaranya asas keseimbangan dan asas itikad baik. Kedua asas ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Dalam implemementasi asas keseimbangan, perlu diperhatikan tiga aspek yakni:

1. Perbuatan para pihak, hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian. Keseimbangan dalam suatu perjanjian berasal dari kesadaran dan kesepakatan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
2. Isi perjanjian, keseimbangan dalam isi perjanjian merupakan keberlanjutan dari adanya kesadaran dan kesepakatan para pihak pada saat membuat suatu perjanjian. Keseimbangan tidak akan tercapai jika terdapat

klausula yang bersifat kaku dan lemahnya daya tawar salah satu pihak sehingga kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan isi perjanjian sangat kecil.

3. Pelaksanaan perjanjian, asas keseimbangan berlaku tidak hanya di fase pra pembuatan perjanjian dan fase pembuatan perjanjian. Namun juga berlaku hingga fase pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi ketidakseimbangan pada dua fase sebelumnya, maka asas keseimbangan hadir sebagai suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keberagaman norma serta juga untuk menilai dan menetapkan apakah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya telah mewujudkan rasa keadilan atau belum.

Tidak terpenuhinya unsur keseimbangan akan berdampak pada kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sehingga harapannya dengan adanya intervensi dari negara atau pemerintah, dapat ditegakkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.

Interpretasi perjanjian dalam hubungannya dengan keseimbangan perjanjian, memperlihatkan bahwa keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Implementasi terhadap asas itikad baik dalam suatu perjanjian menurut Ridwan Khairandy dapat dilihat sejak:¹¹

1. Fase pra pembuatan perjanjian, dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Implementasi asas itikad baik dalam hal ini dapat dilihat dari segi pengambilan sikap para pihak selama melakukan negosiasi. Apabila proses ini dijalankan tanpa adanya paksaan, penipuan dan niat buruk lainnya, maka para pihak dinilai telah menerapkan asas itikad baik.
2. Fase pelaksanaan perjanjian, fase ini kerap kali menuai perselisihan dikarenakan terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, apabila selama pelaksanaan perjanjian ini para pihak terkait memenuhi prestasinya dengan baik dan sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian, maka para pihak dianggap telah menerapkan asas itikad baik.

Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal. Asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan dalam membuat perjanjian.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini tentang implementasi asas keseimbangan dan asas itikad baik dalam suatu perjanjian menghasilkan kesimpulan:

1. Implementasi asas dalam suatu perjanjian merupakan suatu kewajiban dan sudah seharusnya menjadi titik perhatian. Hal ini dikarenakan keberadaan asas hukum dalam aturan hukum dapat dianalogikan seperti keberadaan otak dalam tubuh manusia, yakni sebagai pusat sistem pemikiran hukum yang mengatur semangat hukum dan responsibilitas hukum. Asas keseimbangan dan asas itikad baik merupakan asas yang kerap kali menjadi pembahasan terkait suatu perjanjian.
2. Pemahaman makna asas keseimbangan ditinjau dari beberapa pendapat sarjana hukum, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar antar para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Faktor

¹¹ Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, Hlm. 190.

yang dapat mengganggu keseimbangan suatu perjanjian adalah kedudukan para pihak yang tidak setara. Terdapat pihak yang posisinya lebih kuat atau dominan dibanding pihak lainnya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada ketidaksetaraan prestasi diperjanjikan. Sehingga menghalangi perwujudan keadilan yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana keadilan merupakan salah satu tujuan dari implementasi asas keseimbangan dalam suatu perjanjian.

3. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian, memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan sifatnya yang subyektif maupun obyektif. Itikad baik dalam arti subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada sikap batin pada saat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam arti obyektif dapat diartikan seperti pelaksanaan perjanjian yang didasari oleh norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Secara singkat, itikad baik secara subyektif mengarah pada unsur yang ada dalam diri pembuat (pihak yang terkait dalam perjanjian) sedangkan itikad baik secara obyektif merujuk pada unsur-unsur diluar dari pembuat perjanjian.
4. Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain: perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Sedangkan implementasi asas itikad baik dalam perjanjian dapat dilihat sejak fase pra pembuatan perjanjian dan fase pelaksanaan perjanjian.

REFERENSI

- Adolf, Huala. (2007). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Az, Lukman Santoso. (2019). Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif dan Perkembangannya. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan. 20023. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatum Badriyah. 2019. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian. Jurnal Magister Hukum Udayana, (Online), Volume 8, Nomor 1, (<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350158&val=944&title=Implementasi%20Asas%20Keseimbangan%20Bagi%20Para%20Pihak%20dalam%20Perjanjian%20Baku>).